



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki potensi untuk kegiatan pembudidayaan ikan sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang optimal dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha pembudidayaan ikan agar berdaya saing dan berkelanjutan, perlu mengatur Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5073) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.

6 2 2

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
7. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, dan pembuatan pakan ikan.
8. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
9. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
10. Izin lokasi adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk memanfaatkan tanah atau ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil untuk usaha pembudidayaan ikan.
11. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
12. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat TPUPI adalah pencatatan secara tertulis yang dimiliki oleh pembudidaya ikan kecil
13. Teknologi sederhana adalah pembudidayaan ikan dengan pengelolaan air menggunakan alat mekanik sederhana.
14. Badan Usaha adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dalam bentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan usaha pembudidayaan ikan, perizinan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perikanan.



- (5) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).
- (6) TPUPi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan izin usaha perikanan bagi pembudidaya ikan kecil, terdiri dari :
- a. TPUPi Pembenihan;
 - b. TPUPi Pembesaran; dan
 - c. TPUPi Pembenihan dan Pembesaran;
- (7) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.

Pasal 6

Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a:

- a. melakukan pembudidaya ikan dengan menggunakan teknologi sederhana;
- b. melakukan pembudidayaan ikan di air tawar dengan luas lahan:
 - 1) Pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
 - 2) Pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

Pasal 7

Jangka waktu berlaku SIUP dan TPUPi selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 8

- (1) Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan didelegasikan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan izin usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif di wilayah administrasinya.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, untuk usaha pembenihan, pembesaran ikan, yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah administrasinya; dan
 - b. TPUPi, untuk pembudidaya ikan kecil.

Pasal 9

- (1) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

- (2) Penerbitan TPUPI untuk pembudidayaan ikan kecil dan pembuatan pakan ikan alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIUP

Pasal 10

- (1) Permohonan SIUP diajukan oleh pemilik/penanggung jawab badan usaha kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan mengisi formulir dan dilampiri dokumen persyaratan :
- a. rencana usaha, yang meliputi :
 1. rencana kegiatan usaha;
 2. rencana tahapan kegiatan;
 3. rencana teknologi yang digunakan;
 4. sarana usaha yang dimiliki;
 5. rencana pengadaan sarana usaha;
 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 7. rencana pembiayaan.
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab badan usaha, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau badan usaha, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. foto kopi akta pendirian badan usaha bagi yang berbadan hukum, dengan menunjukkan aslinya;
 - f. foto kopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat;
 - g. foto kopi izin gangguan;
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan spesimen tanda tangan pemilik atau penanggung jawab badan usaha; dan
 - i. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemohon yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Jangka waktu pelayanan SIUP ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, dihitung sejak diterimanya berkas permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan disertai alasan penolakannya.
- (4) Penerbitan SIUP tidak dikenakan biaya.
- (5) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dan tidak ada perubahan kegiatan usaha maupun luas lahan.
- (6) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan TPUPI
Pasal 11

- (1) Setiap Pembudidaya ikan kecil untuk memiliki TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan disertai dengan persyaratan:
 - a. foto kopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
 - b. foto kopi bukti kepemilikan lahan atau surat kerelaan bermaterai cukup apabila lahan bukan milik sendiri; dan
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan luas lahan yang digunakan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perikanan menerbitkan TPUPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai alasan penolakannya.
- (4) Penerbitan TPUPI tidak dikenakan biaya.
- (5) TPUPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

BAB IV
PERUBAHAN, PEMBAHARUAN DAN
PENGANTIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perubahan, Pembaharuan dan Penggantian SIUP

Paragraf 1
Perubahan SIUP

Pasal 12

- (1) Perubahan SIUP dilakukan apabila terjadi :
 - a. perubahan penanggung jawab;
 - b. perubahan komoditas usaha;
 - c. penambahan komoditas usaha; dan/atau
 - d. penambahan luas lahan.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.



Pasal 13

- (1) Perubahan SIUP diajukan permohonan oleh pemilik/penanggung jawab baru kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, disertai persyaratan dengan lampiran:
 - a. foto kopi SIUP yang akan diubah;
 - b. jenis Perubahan SIUP yang diminta;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dan spesimen tanda tangan pemilik/penanggung jawab baru, untuk perubahan penanggung jawab; dan
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Jangka waktu pelayanan Perubahan SIUP ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, penolakan disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, dengan disertai alasan penolakannya.
- (4) SIUP Perubahan diberikan jika SIUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Paragraf 2

Pembaharuan SIUP

Pasal 14

- (1) *Setiap pemegang* SIUP yang masih melakukan usaha wajib melakukan pembaharuan setiap 5 (lima) tahun sejak SIUP diterbitkan.
- (2) Pembaharuan SIUP diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (3) Pembaharuan SIUP diajukan oleh pemilik/penanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, dengan persyaratan dan lampiran :
 - a. SIUP asli yang lama; dan
 - b. persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) yang masih berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang masih sama/tidak ada perubahan maka pemilik/penanggung jawab cukup membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan :
 - a. usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam SIUP; dan
 - b. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (5) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan penilaian terhadap persyaratan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.

- (2) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan penolakannya.
- (3) Dalam hal permohonan pembaharuan SIUP disetujui, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan membubuhkan tanda pembaharuan.

Paragraf 3

Penggantian SIUP

Pasal 16

- (1) Penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.
- (2) Orang yang akan melakukan penggantian SIUP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan disertai persyaratan dan lampiran :
 - a. SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam hal SIUP hilang; dan
 - b. Surat Pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan SIUP Pengganti paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
- (4) Apabila dikemudian hari persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan negara dan/atau merugikan pihak lain, SIUP yang dilaporkan rusak atau hilang dan SIUP pengganti dicabut.

Bagian Kedua

Perubahan dan Penggantian TPUPU

Paragraf 1

Perubahan TPUPU

Pasal 17

- (1) Perubahan TPUPU wajib diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.
- (2) Perubahan TPUPU dilakukan apabila terdapat perubahan lokasi dan/atau perubahan pemilik.
- (3) Pembudidaya ikan kecil dan pembuat pakan ikan alternatif untuk melakukan perubahan TPUPU mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. foto kopi TPUPU; dan
 - b. jenis perubahan yang diminta.

✍

6

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perikanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan TPUPI perubahan.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak diterimanya berkas permohonan, dengan disertai alasan penolakannya.
- (6) TPUPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPUPI yang diubah.
- (7) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 18

- (1) Perpanjangan TPUPI diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPUPI berakhir.
- (2) Pembudidaya ikan kecil untuk melakukan perpanjangan TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dengan disertai persyaratan :
 - a. TPUPI asli yang lama; dan
 - b. persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (3) yang masih berlaku.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perikanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan TPUPI perpanjangan.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.
- (5) TPUPI perpanjangan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPUPI sebelumnya.

Paragraf 2

Penggantian TPUPI

Pasal 19

- (1) Penggantian TPUPI dapat dilakukan apabila TPUPI asli rusak atau hilang.
- (2) Pembudidaya ikan kecil yang akan melakukan penggantian TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dengan disertai persyaratan :
 - a. TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau Surat Keterangan Kehilangan dari Polri dalam hal TPUPI hilang; dan
 - b. Surat Pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perikanan menerbitkan TPUPI pengganti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.



- (4) Dalam hal permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penolakan harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan penolakannya.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG SIUP DAN TPUPI

Pasal 20

- (1) Pemegang SIUP dan TPUPI wajib :
- melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam SIUP/TPUPI;
 - melaksanakan ketentuan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) bagi pembenihan ikan, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi pembesaran ikan;
 - mengoptimalkan penggunaan pakan ikan alternatif;
 - menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan yang memuat realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembenihan, pembesaran;
 - menunjukkan SIUP/TPUPI bila sewaktu waktu diadakan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang;
 - membuat papan nama yang berisi identitas pemilik dan Nomor SIUP; dan
 - memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan hidup.
- (2) Pemegang SIUP dan TPUPI berhak :
- mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan/atau Penyuluh Perikanan; dan
 - mendapatkan legalitas atas pengelolaan usahanya.
- (3) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

BAB VI

TAHAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- Tahapan sanksi administratif terhadap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perikanan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan penutupan usaha.



Pasal 22

- (1) Sanksi administratif terhadap orang yang sudah memiliki SIUP/TPUPI yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang perikanan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan pembekuan SIUP/TPUPI dan penutupan sementara usaha.
- (4) Apabila setelah dilakukan pembekuan SIUP/TPUPI dan penutupan sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu sebagaimana tertuang dalam surat pembekuan SIUP/TPUPI, dilanjutkan dengan pencabutan SIUP/TPUPI dan penutupan usaha.

BAB VII

PEMBINAAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan usaha pembudidayaan ikan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerjasama dengan Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah Pusat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik pembudidayaan, mutu ikan, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB VIII

DOKUMEN ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Dokumen administratif dalam penerbitan SIUP dan TPUI meliputi :
 - a. Format SIUP;
 - b. Format TPUI;
 - c. Kriteria Usaha Pembudidayaan Ikan; dan
 - d. SIUP Bidang Pembudidayaan Ikan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

SIUP dan TPUPI yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai batas waktu yang tercantum pada SIUP dan TPUPI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 April 2019
BUPATI PURBALINGGA, *h*


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 65 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

A. FORMAT SIUP

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

Nomor :

IDENTITAS	REFERENSI
Nama : Alamat : No. Telp & Fax : E-mail : NPWP : No. Akte : Pendirian / Perubahan : No. KTP : Nama Penanggung Jawab Foto 4 x 6	Surat Permohonan SIUP Nomor : Tanggal :
CATATAN	TEMBUSAN
	1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2. Arsip Masa Berlaku Izin Berlaku Sejak : Sampai Dengan : Tempat, Tanggal KEPALA (Kepala OPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan) (.....)
Apabila ada data atau informasi dan atau dokumen penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan / atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut.	

B. FORMAT TPUPI

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

1. Nama :
2. Bidang Usaha Air Tawar :
 - Usaha Pembenihan :
 - Usaha Pembesaran :
3. Alamat Pemilik :
4. Telepon :
5. Lokasi Kegiatan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
6. Tanda Bukti Pemilikan :

Dicatatkan di Purbalingga

Pada tanggal

Kapala Dinas

(.....)

C. KRITERIA USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.

No	Jenis Usaha Budidaya Ikan	Jenis Perizinan	
		TPUPI	SIUP
A.	Air Tawar		
1.	Pembenihan	≤ 0,75 ha	> 0,75 ha
2.	Pembesaran	≤ 2 ha	> 2 ha

D. SIUP DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

No :

Tanggal :

Usaha Pembenihan dan pembesaran

No	Jenis Usaha	Jenis Ikan	Luas		Desa	Kecamatan	Titik Koordinat	Tanda Bukti Kepemilikan
			(Ha)	Unit				
	Air Tawar							
	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran 							

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga

pada tanggal 17 April 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI